



P U T U S A N

Nomor 959 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SUHADI HANDOKO alias CUCEN bin KATINO alm.;**

Tempat Lahir : Nagaleah;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/25 Januari 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Nagaleah RT 003, Kecamatan Pematang
Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tamiang
Layang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Barito Timur tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI HANDOKO alias CUCEN bin KATINO**
alm. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” sebagaimana pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHADI HANDOKO alias CUCEN bin KATINO alm. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur kondisi patah menjadi 3 (tiga) bagian;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tml tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI HANDOKO alias CUCEN bin KATINO alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang sudah patah menjadi tiga bagian;Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 76/PID/2023/PT PLK tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tml tanggal 20 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.B/2023/PN Tml yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur pada tanggal 11 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Hamidan yang beralamat Desa Nagaleah RT 01, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang dan mengetuk pintu depan, lalu Terdakwa langsung mendorong saksi Hamidan dan berkata "Sini pembakal" yang artinya "Sini Kepala Desa", lalu saksi Hamidan menjawab "Apa kabar cen", lalu Terdakwa menjawab "Saya minta uang tebusan kemarin tiga juta", lalu saksi Hamidan menjawab "Saya tidak punya uang kalau untuk rokok-rokok ada aja";
 - Bahwa setelah mendengar seperti itu, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang belakangnya, kemudian Terdakwa langsung memiting/mencekik leher saksi Hamidan dari arah belakang dan mengarahkan pisaunya ke arah leher sehingga mengakibatkan leher saksi Hamidan terluka, dan Terdakwa berkata "Ambilkan duitnya sekarang juga", lalu kakak ipar saksi Hamidan berkata "Kalau mau duit biar aku ambil duitnya di rumahku", lalu Terdakwa menjawab "Kada boleh", lalu Terdakwa menggoreskan pisaunya ke arah dahi saksi Hamidan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan dahi saksi Hamidan luka robek;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah perut samping kanan saksi Hamidan dan Terdakwa menyayatkan pisaunya ke lengan kanan saksi Hamidan, kemudian menarik/menyeret tubuh saksi Hamidan ke arah dapur sehingga mengakibatkan saksi Hamidan jatuh tertelungkup, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Hamidan dan menyayatkan pisaunya ke arah punggung saksi Hamidan 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat ada dompet saksi Hamidan dan mengambil dompet saksi Hamidan yang disimpan di kantong belakang celana saksi Hamidan, setelah itu saksi Hamidan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Hamidan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui sebelumnya orang tua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya perdamaian atas permasalahan Terdakwa sewaktu Terdakwa menggigit punggung saudara Andre, warga Nagaleah;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/1009.0/Phm.Amp/07/2019 tanggal 4 Juli 2019, dilakukan pemeriksaan luar dengan hasil:
 1. Kepala: Luka robek terbuka pada tulang tengkorak kepala korban dengan panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
 2. Leher: ditemukan luka gores ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,05 (nol koma nol lima) sentimeter di bagian kanan dan luka gores dengan panjang 6 (enam) sentimeter dan lebar 0,05 (nol koma nol lima) sentimeter dan tidak ada tanda-tanda keretakan kanan kiri;
 3. Dada: ditemukan luka gores panjang 5 (lima) sentimeter dan lebar 0,05 (nol koma nol lima) sentimeter dan tidak ada tanda-tanda keretakan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perut ditemukan luka gores panjang 5 (lima) sentimeter dan lebar 0,05 (nol koma nol lima) sentimeter dan tidak ada tanda-tanda keretakan;
5. Punggung: bentuk simetris ditemukan luka gores di bagian belakang dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar 0,07 (nol koma nol tujuh) sentimeter dan tidak ada tanda-tanda retakan;
6. Pada korban dilakukan penjahitan luka di atas pelipis korban sebanyak 1 (satu) jahitan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan Terdakwa memaksa korban untuk menyerahkan uang dengan menggunakan kekerasan hingga korban menderita luka, secara materiil telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan, agar pidana yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa terungkap fakta yang memberatkan pidana Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka di 5 (lima) tempat yang masing-masing luka tersebut merupakan luka yang cukup serius, dan selain itu Terdakwa juga sudah pernah dipidana sebelumnya, serta Terdakwa tidak menghormati saksi korban sebagai Kepala Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 76/PID/2023/PT PLK tanggal 4 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tml tanggal 20 Maret 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 76/PID/2023/PT PLK tanggal 4 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tml tanggal 20 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI HANDOKO alias CUCEN bin KATINO alm.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang sudah patah menjadi tiga bagian;
- Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2023